

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: PASAL 24C AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NRI 1945

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

1

oleh hakim agung.***

- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.***

Pasal 24B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.***
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.***
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.***

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

23

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN (P r e a m b u l e)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan ke-

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

2

pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.***

- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.***
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.***
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.***
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.***

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IXA** WILAYAH NEGARA

Pasal 25A****

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.***

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

24

Lampiran 2: PASAL 157 UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2016



SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Mengingat . . .



- 43 -

40. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

- (1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

41. Ketentuan Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157

- (1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.
- (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.
- (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- (4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
- (5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.

(7) Dalam . . .

Lampiran 3: PASAL 475 UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien;
 - c. bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

d. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

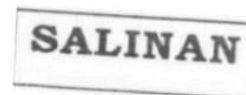
- 283 -

- (2) Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- (3) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 475

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (4) KPU wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
- (5) Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan hasil penghitungan suara kepada:
 - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. Presiden;
 - c. KPU;
 - d. Pasangan Calon; dan
 - e. Partai . . .

**Lampiran 4: PASAL 56 AYAT (1) DAN (2) PERATURAN BAWASLU
NOMOR 8 TAHUN 2022**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 465 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- 20 -

dengan Formulir Model ADM.PUTUSAN-KOREKSI yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (3) Putusan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi paraf pada setiap halaman dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu.

Pasal 52

Putusan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 terdiri atas:

- a. menerima permintaan koreksi;
- b. menolak permintaan koreksi; atau
- c. permintaan koreksi tidak dapat diterima.

Pasal 53

- (1) Salinan putusan koreksi disampaikan kepada Pelapor/penemu atau Terlapor melalui Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Salinan putusan koreksi diumumkan pada laman resmi Bawaslu.
- (3) Status penyelesaian permintaan koreksi diumumkan sesuai dengan Formulir Model ADM.STL-KOREKSI yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 54

Dalam hal terdapat permintaan koreksi, pelaksanaan putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditunda sampai diterbitkannya putusan koreksi oleh Bawaslu.

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU TSM

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 55

- (1) Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, dan merekomendasikan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.
- (2) Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu dibantu oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Bagian Kedua Objek

Pasal 56

- (1) Objek Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas:
 - a. perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara

- b. perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.
- (2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara Pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, dan sangat rapi; dan
 - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilu bukan hanya sebagian.

Bagian Ketiga Penemu, Pelapor, dan Terlapor

Pasal 57

Penemu dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 58

Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas:

- WNI yang mempunyai hak pilih;
- Peserta Pemilu; dan/atau
- Pemantau Pemilu.

Pasal 59

Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas:

- calon anggota DPR;
- calon anggota DPD;
- calon anggota DPRD Provinsi;
- calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan
- Pasangan Calon.

Pasal 60

- (1) Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat menunjuk pihak sebagai kuasa untuk mendampingi atau mewakili Pelapor atau Terlapor dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.
- (2) Penunjukan kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kuasa khusus.

Bagian Keempat

Temuan dan Laporan

Pasal 61

- (1) Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berasal dari:
- a. Temuan; atau

Lampiran 5: PUTUSAN MK NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, diajukan oleh:

Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan, sebagai
Pemantau Pemilihan, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Muhamad Arifin
Jabatan : Koordinator
Alamat : Jalan Antasan Kecil Timur Nomor 28
RT.008/RW.001, Kelurahan Antasan Kecil Timur,
Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/PHP-Pilkada/MK/HYR/XII/2024 bertanggal 2 Desember 2024 memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H., Kisworo Dwi Cahyono, S. P., S. H., Dra. Wigati Ningsih, S. H., LL.M., Muhammad Mauliddin Afdie, S.H., M.H., Zamrony, S. H., M.Kn., CRA., CTL., Matrosul, S.H., Harimuddin, S.H., Nita Rosita, S.H., Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H., Kharis Maulana Riatno, S.H., Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H., Muhtadin, S.H., Ahmadi, S.H., M.H., Muhammad Rizki Ramadhan, S.H., Armadiansyah, S.H., Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H., Rumsiah, S.H., Musthakim Alghosyaly, S.H., Ruly Septiandi, S.H., dan Tareq Muhammad Aziz Elven, kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Banjarbaru Hanyar (Haram Masyarakat), beralamat di Jalan HSKN Komp. AMD Permai Blok A 15 Nomor 284, RT.23/RW.02, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

2

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru, beralamat di Jalan Trikora Nomor 7, Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1/PY.02.1-SU/6372/2025, bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama, S.H., Muh. Salman Darwis, S.H. M.H. Li., Sumiardi, S.H., M.H., Slamet Santoso, S.H., Muhammad Ali Fernandez, SHI., M.H., Muhammad Azhar, S.H., M.H., Sutanto, S.H., M.H., Akmaluddin Rachim, S.H., M.H., Andi Putri Sekar Langit, S.H., M.H., Teuku Mahdar Ardian, SHI., M.H., Maulana Yusuf Habiby, S.H., Ahmad Zaelani, SHI., Afrikal, S.H., M.H., Chairul Akhmad, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum Elextra Law, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru, beralamat di Jl. Trikora Nomor 7, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Hj. Erna Lisa**
 Alamat : Jalan Raya Sagitarius, Nomor 74, Rt/Rw 0400/008, Kelurahan/Desa Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Selatan;
 2. Nama : **Wartono**
 Alamat : Al Jafri, Nomor 26, RT/RW 026/003, Kelurahan/Desa Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 3 Januari 2024 memberi kuasa kepada Azhar Ridhanie, S.H.I., M.H., Mi.P., C.Med, Muhammad Nursal, S.H, Anas Malik, S.H., M.H, Eko Saputra, S.H., M.H, Anwar, S.H., Unirsal, S.H., dan Mohd. Hazrul Bin Sirajuddin, kesemuanya para Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung pada kantor Aldo Attorneys at Law & Partner yang beralamat di Equity Tower Lt. 18 E-F, SCBD Lot 9 JRT.5, Jl. Jenderal Sudirman No. Kav.52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;
 Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon serta Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 15.07 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 5/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 6 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 21.51 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, mengingat Mahkamah Konstitusi dapat mengenyampingkan ketentuan formil terkait *legal standing* sepanjang telah terjadi pelanggaran konstitusional dalam proses pemilihan *in casu* Pemilukada Banjarbaru, serta Pemohon secara faktual turut memantau Pemilukada Kota Banjarbaru, maka Pemohon sangat layak memiliki kedudukan hukum dalam Permohonan *a quo*.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sebelum masuk dalam penjelasan detail dalil-dalil Pokok Permohonan, Pemohon perlu menggambarkan ringkasan argumentasi sebagai berikut:

- a. Pemilukada Kota Banjarbaru awalnya diikuti 2 (dua) pasangan calon, yaitu:

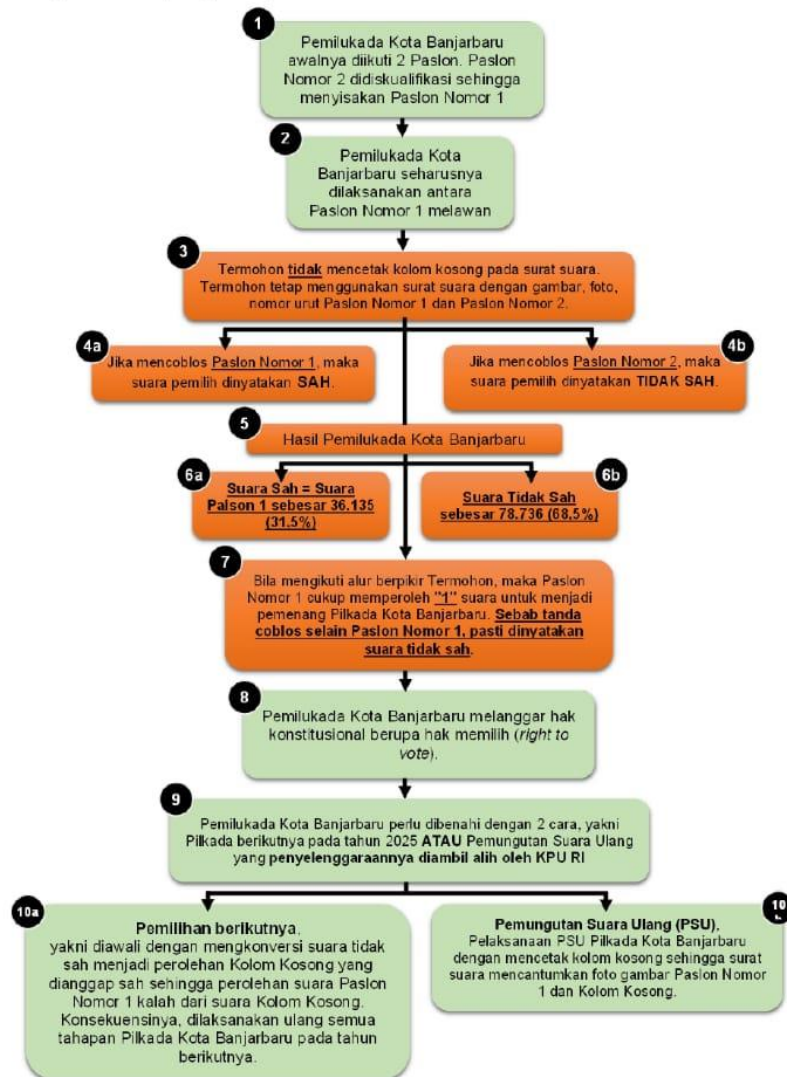
- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono; dan
- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H. dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si.

Pada tanggal 31 Oktober 2024, KPU Kota Banjarbaru mendiskualifikasi Paslon Nomor 2. Pasca diskualifikasi Paslon Nomor 2, Pemilukada Kota Banjarbaru hanya menyisakan calon tunggal *in casu* diikuti Paslon Nomor 1. Oleh karenanya, Pemungutan dan Penghitungan Suara seharusnya dilaksanakan dengan mekanisme calon tunggal melawan kolom kosong berdasarkan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada;

- b. Alih-alih melaksanakan ketentuan UU Pemilukada, Termohon justru tetap mencantumkan foto, gambar, dan nomor urut Paslon terdiskualifikasi pada surat suara, yang mana bila surat suara tersebut dicoblos, maka dikonversi sebagai suara tidak sah. Akibatnya, suara pemilih yang mencoblos paslon terdiskualifikasi, kehilangan hak memilih (*right to vote*);
- c. Bila mengikuti logika Termohon mengenai proses pemungutan dan penghitungan suara, maka hanya menyisakan pilihan Paslon Nomor 1 sebagai suara sah. Pilihan selain Paslon Nomor 1 akan dinyatakan sebagai suara tidak sah. Karenanya, Pemilukada Kota Banjarbaru sejatinya bukanlah pemilihan umum, karena berapapun suara Paslon 1, pasti nilainya menang; dan
- d. Mengingat KPU Kota Banjarbaru tidak melaksanakan tugas dengan profesional, maka penyelenggaraan Pemilukada Kota Banjarbaru Ulang

pada tahun berikutnya atau pemilihan ulang Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru yang pelaksanaannya harus diambil alih oleh KPU RI.

2. Bahwa guna memudahkan Mahkamah meninjau Pokok Permohonan, berikut tersaji *flowchart* yang merupakan esensi dalil Pemohon.



A. PEMILUKADA KOTA BANJARBARU HANYA DIIKUTI CALON TUNGGAL, NAMUN TERMOHON TIDAK MENYEDIAKAN KOLOM KOSONG PADA SURAT SUARA

3. Bahwa Pemilukada Kota Banjarbaru awalnya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon, yakni Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, yakni Paslon Nomor 1 atas nama Lisa Halaby-Wartono (**Paslon Nomor 1**) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Aditya Mufti Arifin-Said Abdullah (**Paslon Nomor 2**). Kemudian, pada tanggal 31 Oktober 2024, Termohon membatalkan pencalonan Paslon Nomor 2 melalui Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 [vide Bukti P-9]. Akibat pembatalan paslon tersebut, maka hanya terdapat 1 (satu) paslon alias calon tunggal *in casu* Paslon Nomor 1 dalam Pemilukada Kota Banjarbaru.
4. Bahwa menurut Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada, pemilihan yang hanya diikuti 1 (satu) paslon alias calon tunggal, maka paslon tersebut akan melawan kolom kosong. Selengkapny ketentuan *a quo*, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54C ayat (1) huruf e UU Pemilukada

"Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:

e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon."

Pasal 54C ayat (2) UU Pemilukada

"Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar."

5. Bahwa pada tingkat peraturan teknis, baik memilih paslon maupun memilih kolom kosong, maka akan dihitung sebagai **suara sah** berdasarkan Pasal 80 *juncto* Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 17/2024**) [**Bukti P-17**].

Pasal 80 PKPU 17/2024

*Pemberian suara pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan **cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.***

Pasal 81 PKPU 17/2024

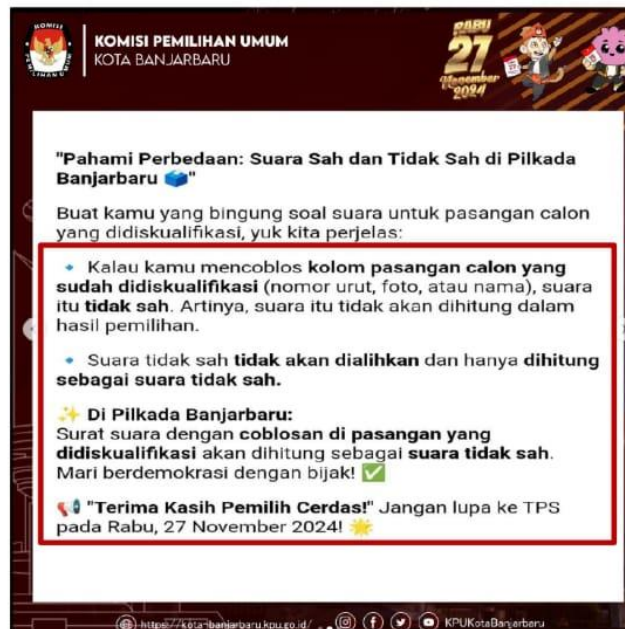
(1) Surat Suara untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 **dinyatakan sah**, apabila:

- a. ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
- b. diberi tanda coblos pada:
 1. kolom yang memuat foto, nomor urut, atau nama Pasangan Calon; atau
 2. **area kolom kosong yang tidak bergambar atau nomor urut kolom kosong yang tidak bergambar.**

(2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:

- a. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kotak kolom foto Pasangan Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon; atau
- b. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kotak kolom kosong yang tidak bergambar, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk kolom kosong tidak bergambar.

6. Bahwa faktanya dalam Pemilukada Kota Banjarbaru, Termohon tidak melaksanakan ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada *juncto* Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024. Bukannya melaksanakan kewajiban dari UU Pemilukada, Termohon justru mensosialisasikan cara memilih agar suara pemilih menjadi tidak sah jika memilih selain Paslon Nomor 1 melalui akun Instagram @kpubanjarbaru. **[Bukti P-18].**



7. Bahwa Pemohon mengerti latar belakang Termohon tidak mencantumkan kolom kosong pada Pemilukada Kota Banjarbaru sebab Termohon mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Keputusan KPU 1774/2024**) yang memuat pedoman tanda coblos pada Surat Suara terhadap kolom Pasangan Calon yang dibatalkan menjadi surat suara tidak sah (*vide* angka 5) halaman 76 Keputusan KPU 1774/2024). **[Bukti P-19]**
8. Bahwa ketentuan dalam keputusan dimaksud berbunyi:

Keputusan KPU 1774/2024 angka 5) halaman 76

"Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah."

9. Bahwa kesalahan terbesar Termohon terletak pada cara menerapkan Keputusan KPU 1774/2024 terhadap tidak sahnya surat suara karena paslon terdiskualifikasi. Perlu Para Pemohon garis bawahi, ketentuan tidak sahnya suara karena tanda coblos paslon terdiskualifikasi **hanya bisa diterapkan apabila pembatalan tidak menyebabkan peserta pemilihan menjadi calon tunggal**. Sedangkan untuk calon tunggal mekanismenya tetap melawan kolom kosong, sebagaimana diatur dalam Pasal 54C ayat (1), (2), dan (3) UU Pemilu *juncto* Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024.
10. Guna memudahkan, berikut Para Pemohon sajikan ilustrasi di bawah ini.

Kondisi A: Terdapat 3 Paslon (Paslon A, B, C) dalam Pemilu Kota X. Lalu, Paslon A didiskualifikasi. Jika surat suara sudah terlanjur tercetak dengan 3 Paslon (Paslon A, B, C), maka tanda coblos di Paslon A akan dihitung sebagai suara tidak sah. Sementara, tanda coblos pada Paslon B dan C, akan dihitung sebagai suara sah. Dengan kata lain, suara sah di Kota X hanya disalurkan kepada Paslon B dan C. Singkatnya, pemilih memiliki pilihan Paslon B dan C.

Kondisi B: Terdapat 2 Paslon (Paslon A dan B) dalam Pemilu Kota Y. Lalu, Paslon A didiskualifikasi dan tersisa Paslon B. Maka, pemilihan dilaksanakan dengan mekanisme calon tunggal, yaitu Paslon B melawan kolom kosong yang jika dicoblos, maka dihitung sebagai suara sah. Singkatnya, pemilih memiliki alternatif, yaitu "setuju dengan Paslon B" atau "tidak setuju dengan Paslon B".

Kesimpulan:

Keputusan KPU 1774/2024 angka 5) halaman 76 tentang tidak sahnya suara paslon terdiskualifikasi hanya bisa diterapkan dalam Pemilu seperti **Kondisi A, yaitu pembatalan paslon tidak menyisakan calon tunggal**. Sementara, jika pembatalan paslon hanya menyisakan calon tunggal seperti Kondisi B, maka yang harus diterapkan adalah mekanisme paslon melawan kolom kosong (Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilu *juncto* Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024).
11. Bahwa sungguh di luar batas nalar, Termohon menerapkan Keputusan KPU 1774/2024 angka 5) halaman 76 tentang tidak sahnya suara paslon terdiskualifikasi dalam Pemilu Kota Banjarbaru yang hanya diikuti oleh

calon tunggal, Paslon Nomor 1. Bagaimana mungkin penyelenggara pemilihan, tidak memahami regulasi dari instansinya sendiri.

12. Bahwa jika Termohon dan KPU RI berdalih “tidak sempat lagi mencetak surat suara kolom kosong karena saat Paslon Nomor 2 didiskualifikasi, kurang dari 1 (satu) bulan menuju hari pemungutan suara (27 November 2024)” **[Bukti P-20]**, maka Termohon mengorbankan hak puluhan ribu pemilih dalam PemiluKada Kota Banjarbaru, untuk sekedar alasan teknis administratif.

Sumber: <https://www.metrotvnews.com/read/bw6Com71-pembelaan-kpu-soal-surat-suara-banjarbaru-tak-ada-kolom-kosong>

13. Bahwa sepanjang pengetahuan Pemohon, ketentuan tentang batas waktu cetak surat suara tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan berikut:
 - a. UU PemiluKada,
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 12/2024**); **[Bukti P-21]** dan
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Keputusan KPU 1369/2024**). **[Bukti P-22]**

Artinya, jika batas waktu pencetakan surat suara tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Termohon tidak dapat menggunakan alasan “pembenaran” berupa “tidak sempat mencetak” untuk menyimpangi mekanisme pemilihan calon tunggal melawan kolom kosong pada PemiluKada Kota Banjarbaru.

14. Bahwa walaupun tidak sempat mencetak suara, sudah menjadi kewajiban Termohon untuk mencari cara dan jalan keluar agar suara-suara para pemilih tidak terbuang begitu saja dengan menjadi tidak sah. Cara dan jalan keluar yang paling memungkinkan adalah suara-suara tidak sah

akibat memilih Paslon Nomor 2 dianggap sebagai suara dari kolom kosong, sebagaimana aturan terkait pemilihan dengan calon tunggal melawan kolom kosong.

15. Bahwa Yang Mulia Para Hakim Konstitusi, akibat perbuatan Termohon yang melanggar sistem pemilihan calon tunggal melawan kolom kosong dalam Pemilukada Kota Banjarbaru, begitu banyak suara pemilih yang menjadi tidak sah. Berdasarkan data rincian perolehan suara Pemilukada Kota Banjarbaru berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Tingkat Kota oleh KPU Kota Banjarbaru **[Bukti P-23]**, ditemukan fakta bahwa total hasil seluruh suara sah adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono	36.135 (31,5%)
2	H. M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H. & Drs. H. Said Abdullah, M.Si.	0 (0%)
Total Suara Sah		36.135 (31,5%)
Total Suara Tidak Sah		78.736 (68,5%)

Berdasarkan data di atas terungkap sejumlah fakta, yakni:

- a. semua suara sah dikonversi menjadi suara Paslon Nomor 1;
 - b. suara tidak sah mencapai persentase 68,5% (enam puluh delapan koma lima persen) dan suara sah hanya 31,5% (tiga puluh satu koma lima persen);
 - c. Di antara 78.736 suara tidak sah **tidak tertutup kemungkinan adanya suara pemilih yang mencoblos kolom Paslon Nomor 2** yang seharusnya dinyatakan sebagai suara kolom kosong sebagai konsekuensi hukum pemilihan diselenggarakan dengan calon tunggal; dan
16. Bahwa walaupun suara yang tidak sah tersebut tidak semua memilih gambar Paslon Nomor 2, tetap saja tidak bisa menjadi alasan memenangkan Paslon Nomor 1. Karena, lagi-lagi, seharusnya Pemilukada

Kota Banjarbaru dilakukan dengan mekanisme calon tunggal melawan kolom kosong.

17. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilu 2017 *juncto* Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024 karena pelaksanaan Pemilu Kota Banjarbaru tidak menyediakan kolom kosong sebagai lawan dari calon tunggal (Paslon Nomor 1). Atas dasar itu, sangat layak dilakukan pembatalan terhadap Objek Permohonan.

B. TERMOHON MENGHILANGKAN HAK PILIH (*RIGHT TO VOTE*) WARGA KOTA BANJARBARU

18. Bahwa seharusnya Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD NRI 1945**). Di samping adanya jaminan bahwa Pemilu yang merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat terselenggara, UUD NRI 1945 juga mengamanatkan bahwa kontestasi kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dipilih secara demokratis sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang salah satunya dapat diukur dari adanya jaminan ketersediaan ruang dan sekaligus peluang bagi rakyat untuk memanifestasikan kedaulatan dalam melaksanakan hak, baik hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be voted*).
19. Bahwa dengan tidak diterapkannya mekanisme calon tunggal melawan kolom kosong dalam Pemilu Kota Banjarbaru serta melanggar ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilu 2017 *juncto* Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024, sehingga menghasilkan suara tidak sah yang mencapai **78.736 (68,5%)** dari total pengguna hak pilih, sejatinya Termohon telah mengarahkan dan memastikan kemenangan suara sah kepada Paslon Nomor 1. Sebab, selain pilihan kepada Paslon Nomor 1, maka suara pemilih dinilai tidak sah.
20. Bahwa penting untuk Pemohon sampaikan, suara tidak sah tersebut memang belum tentu terkait dengan maksud untuk suara kolom kosong. Terdapat kemungkinan para pemilih mencoblos kedua paslon, *in casu* Paslon Nomor 1 dan Paslon Nomor 2, sehingga surat suara menjadi tidak

sah. Jikalaupun hal tersebut di atas terjadi, maka pemilihan harus tetap diulang karena ketidakjelasan KPU dalam memformulasi Pemilukada Kota Banjarbaru tanpa kolom kosong. Karena mekanisme kolom kosong adalah wajib dalam hal terdapat 1 (satu) pasangan calon saja.

21. Bahwa perbuatan Termohon yang tidak melaksanakan mekanisme calon tunggal melawan kolom kosong di atas bertentangan dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya melarang pemilihan umum dimenangkan secara aklamasi oleh calon tunggal, yakni sebagai berikut:

- a. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 [Bukti P-24]**, yang secara substansi jika adanya Pemilukada calon tunggal maka harus ada opsi yang disediakan kepada pemilih untuk "setuju atau tidak setuju" terhadap calon tunggal tersebut.

Apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih "Setuju" maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih "Tidak Setuju" maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya. Penundaan demikian tidaklah bertentangan dengan konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara "Tidak Setuju" tersebut.

Mekanisme demikian, menurut Mahkamah, lebih demokratis dibandingkan dengan menyatakan "menang secara aklamasi" tanpa meminta pendapat rakyat (pemilih) jika calon tidak memiliki pesaing. Penekanan terhadap sifat "demokratis" ini menjadi substansial karena merupakan perintah konstitusi, dalam hal ini Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Amanat konstitusi yang menuntut pemenuhan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, serta amanat agar Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis dapat diwujudkan.

"Bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat (pemilih) untuk menyatakan "Setuju" atau "Tidak Setuju" dalam surat suara yang

didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan rakyat (pemilih) untuk menyatakan pilihan “Setuju” atau “Tidak Setuju” dimaksud. Apabila pilihan “Setuju” memperoleh suara terbanyak maka pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sedangkan apabila pilihan “Tidak Setuju” memperoleh suara terbanyak maka pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya”.

b. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019**

[Bukti P-25]

Bahwa dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta 57 Walikota dan wakil Walikota maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto pasangan calon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar. Selanjutnya, Pasal 54C ayat (3) UU 10/2016 menegaskan bahwa pemberian suara oleh pemilih dilakukan dengan cara mencoblos. Artinya, sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E UUD 1945 yang juga menjadi asas dalam pemilihan kepala daerah, pemilih dapat menentukan pilihannya apakah memilih dengan cara mencoblos pada kolom foto pasangan calon atau mencoblos pada kolom kosong. Dalam hal ini, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa kolom kosong yang tidak bergambar tersebut bukanlah merupakan pasangan calon tetapi merupakan “tempat” bagi pemilih untuk menentukan pilihannya jika tidak setuju dengan satu-satunya pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Artinya, bagi pemilih yang tidak setuju calon tunggal diberi tempat untuk menyatakan ketidaksetujuannya yaitu dengan mencoblos kolom kosong tersebut.

c. **Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024 [Bukti P-26]** yang menegaskan kembali pendirian Mahkamah Konstitusi sebelumnya

pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015.

22. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, tindakan Termohon yang tidak menyediakan kolom kosong dalam Pemilukada Kota Banjarbaru merupakan bentuk pelanggaran atas hak konstitusional warga Kota Banjarbaru berupa hak memilih (*right to vote*). Atas dasar itu, sangat layak dilakukan pembatalan terhadap Objek Permohonan.

C. JIKA MENGIKUTI CARA BERPIKIR TERMOHON, MAKA SEJATINYA TIDAK ADA “PEMILIHAN” DALAM PEMILUKADA KOTA BANJARBARU

23. Bahwa berdasarkan data rincian perolehan suara Pemilukada Kota Banjarbaru berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Tingkat Kota oleh KPU Kota Banjarbaru [*vide* **Bukti P-23**], ditemukan fakta bahwa total hasil seluruh suara sah adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono	36.135 (31,5%)
2	H. M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H. & Drs. H. Said Abdullah, M.Si.	0 (0%)
Total Suara Sah		36.135 (31,5%)
Total Suara Tidak Sah		78.736 (68,5%)

24. Bahwa diterapkannya Keputusan KPU 1774/2024 terkait kategori suara sah dan tidak sah pada halaman 76 Poin 5) dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada Kota Banjarbaru, yang sangat nyata bertentangan dengan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada, Pasa 80 dan 81 PKPU 17/2024, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pelaksanaan pemilihan dengan calon tunggal melawan kolom kosong, maka mengakibatkan sejumlah anomali sebagai berikut:
- a. 100% suara sah pasti menjadi milik Paslon Nomor 1;

- b. Jika pemilih mencoblos selain Paslon Nomor 1, maka suaranya dinyatakan tidak sah karena tidak adanya pilihan kolom kosong sebagai suara sah;
 - c. Konsekuensi logisnya, andaikata dari 114.871 jumlah pengguna hak pilih, sekalipun Paslon Nomor 1 “hanya meraih 1 suara” sebagai suara sah dan 114.870 lainnya adalah suara tidak sah, maka sudah cukup bagi mereka untuk memenangkan Pemilu Kota Banjarbaru.
25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka sejatinya Pemilu Kota Banjarbaru bukanlah pemilihan umum, tetapi aklamasi untuk memenangkan salah satu pasangan calon, hal mana melanggar prinsip pemilihan umum yang seharusnya memberikan opsi dan kebebasan untuk memilih.

D. MENETAPKAN SUARA TIDAK SAH SEBAGAI SUARA SAH KOLOM KOSONG DAN PELAKSANAAN PEMILUKADA KOTA BANJARBARU DIAMBIL ALIH OLEH KPU RI

26. Bahwa guna menegakkan prinsip demokratis dan memenuhi hak memilih warga Kota Banjarbaru, sangat layak agar suara tidak sah yang mencapai 78.736 (68,5%) karena ketiadaan kolom kosong pada surat suara, dianggap sah sebagai suara kolom kosong.
27. Bahwa akibatnya, bila suara tidak sah tersebut dianggap sebagai suara sah kolom kosong, maka perolehan suara Paslon Nomor 1 yang hanya sebesar 36.135 suara (31,5%) tidak memenuhi Pasal 54D ayat (1) UU Pemilu yang berbunyi:

Pasal 54D ayat (1) UU Pemilu

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah.”

28. Bahwa dengan kondisi pemilihan hanya diikuti oleh paslon tunggal yang kemudian paslon tersebut tidak mencapai suara 50% (lima puluh persen), maka seharusnya Pemilu dilaksanakan pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu, sebagai berikut:

Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilukada

“(2) Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya.

*(3) Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali **pada tahun berikutnya** atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.”*

29. Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon, Pemilukada Kota Banjarbaru wajib dihitung dan dilaksanakan dengan mekanisme paslon tunggal melawan kolom kosong sesuai Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	36.135 suara
2	Kolom Kosong	78.736 suara
Total Suara Sah		114.871 suara

30. Bahwa konsekuensi dari kemenangan kolom kosong atas Paslon Nomor 1 mengharuskan dilakukannya pemilihan ulang di tahun berikutnya. Bagi Pemohon, ini merupakan cara dan jalan keluar yang paling demokratis dan tentu dapat menghemat anggaran. Hal ini dikarenakan jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan mekanisme Paslon Nomor 1 melawan kolom kosong dan ternyata masih dimenangkan kolom kosong, maka akan membuang-buang anggaran. Sehingga, alangkah lebih bijak dan demokratis jika langsung ditetapkan kolom kosong sebagai pemenang.
31. Bahwa jikapun argumentasi/posisi memenangkan kolom kosong tidak bisa dikabulkan, maka melakukan **Pemungutan Suara Ulang se-Kota Banjarbaru** tetap harus dipertimbangkan untuk menjaga hak-hak konstitusi warga negara, *in casu* para pemilih, mengingat Pemilukada Kota Banjarbaru secara *de facto* belum dilaksanakan dengan mekanisme paslon tunggal melawan kolom kosong.
32. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sangat layak bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Objek Permohonan, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang

Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan tanggal 02 Desember 2024 yang pukul 22:00 WITA.

33. Bahwa berkaca dari fakta dan praktik penyelenggaraan yang dilakukan oleh Termohon secara tidak profesional, melanggar prinsip kepastian hukum, serta bertentangan dengan UU Pemilukada, PKPU 17/2024, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilukada Kota Banjarbaru, maka **pelaksanaan Pemilukada Kota Banjarbaru secara keseluruhan pada tahun berikutnya ATAU PSU antara Paslon Nomor 1 melawan kolom kosong, perlu diambil alih oleh KPU RI dan bukan lagi dilaksanakan oleh Termohon.**

V. **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, bertanggal 02 Desember 2024 pukul 22:00 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	36.135 suara
2	Kolom Kosong	78.736 suara
Total Suara Sah		114.871 suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih penyelenggaraan Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil

Walikota Banjarbaru pada tahun 2025, dengan mengulang seluruh tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024, yang ditetapkan tanggal 02 Desember 2024 pukul 22:00 WITA;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kota Banjarbaru dengan mekanisme Pasangan Nomor Urut 01 melawan Kolom Kosong;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti rekaman gambar yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-53 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : *Scan* KTP Pemohon (Koordinator Lembaga Studi Visi Nusantara Maju Kalimantan Selatan).
2. Bukti P-2 : *Scan* Sertifikat Nomor: 004/Pemantau Pilkada/KPU-KALSEL/XI/2024 Komisi Pemilihan Umum tertanggal 05 November 2024.
3. Bukti P-3 : *Scan* Surat Keputusan Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju Nomor: 108.C/SK.Y-Vinus/09/2023 tentang Pembentukan Lembaga Studi Visi Nusantara Maju tertanggal 23 September 2024.

[4.7] Permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada setiap Tempat Pemungutan

Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan berdasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang mencantumkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono) dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, serta dilaksanakan dan dihitung sebagaimana mekanisme pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, untuk melakukan pengamanan pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua**

Lampiran 6: PUTUSAN MK NOMOR 97/PUU-XI/2013



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 97/PUU-XI/2013

TENTANG INKONSTITUSIONALITAS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

- Pemohon** : 1. Victor Santoso Tandiasa, SH., Ryan Muhammad, SH., Okta Heriawan, SH., (bertindak dan untuk atas nama Forum Kajian Hukum Dan Konstitusi, sebagai Pemohon I);
2. Kurniawan, Danny Dzul Hidayat, Landipa Nada Atmaja (bertindak dan untuk atas nama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, sebagai Pemohon II);
3. Achmad Saifudin Firdaus, Lintar Fauzi (bertindak dan untuk atas nama Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta, sebagai Pemohon III);
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) terhadap UUD 1945.
- Pokok Perkara** : - Pasal 236CUU 12/2008, mengenai, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*".
- Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 48/2009, mengenai, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara*

Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang".

bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945, yakni:

- Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengenai, "*Negara Indonesia ialah negara hukum*";
- Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 mengenai, "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*";
- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengenai, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".

Amar Putusan : Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Tanggal Putusan : Senin, 19 Mei 2014.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon I adalah suatu badan hukum perkumpulan bernama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) yang bukan merupakan suatu organisasi kemasyarakatan berbasis massa, melainkan suatu badan hukum perkumpulan yang hanya terdiri dari beberapa intelektual muda yang fokus pada bidang pengkajian dan pembangunan hukum dan konstitusi serta berperan aktif dalam melakukan upaya hukum dalam rangka menjaga konstitusi. Pemohon II adalah organisasi badan eksekutif mahasiswa Fakultas Hukum masa periode 2013-2014 yang dalam program kerjanya memfokuskan kepada kajian hukum dan konstitusi serta aktif dalam melakukan kajian terhadap perlindungan nilai-nilai konstitusionalisme. Pemohon III adalah Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta yaitu organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka mengkaji dan memahami nilai-nilai konstitusi secara utuh, serta *concern* terhadap penilaian dan semangat nasionalisme

dan konstitusionalisme Indonesia dengan melakukan kegiatan kajian serta gerakan pemantauan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan nilai konstitusionalisme UUD 1945.

Mengenai Kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yakni UU 12/2008 dan UU 48/2009, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon sesuai dengan kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, bahwa Pemohon I adalah badan hukum publik, Pemohon II dan Pemohon III adalah kelompok atau organisasi yang memiliki hak konstitusional dan diatur UUD 1945, dalam hal ini telah dirugikan dengan berlakunya UU 28/2009, sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 mengenai syarat kerugian konstitusional bagi para Pemohon.

Dalam perkara ini, para Pemohon mendalilkan pengujian Pasal 236CUU 12/2008 dan 29 ayat (1) huruf e UU 48/2009 karena Para Pemohon tidak dapat menjalankan tugas pokoknya sebagai badan hukum perkumpulan yang salah satu upayanya dalam menjaga dan menegakkan nilai-nilai konstitusionalisme dengan berperan aktif melakukan *judicial review*. Para Pemohon yang *concern* dan memiliki kewajiban dalam penegakan perlindungan nilai-nilai konstitusionalisme serta aktif dalam mengadakan seminar dan diskusi ilmiah penegakan perlindungan nilai-nilai konstitusionalisme merasa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh UUD 1945 sebagai hukum tertinggi merupakan ketentuan yang inkonstitusional dan menciderai nilai-nilai konstitusionalisme serta berpotensi mengganggu tugas pokok Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Terbukti dengan prosentase kasus sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah lebih dominan dibandingkan dengan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon yang salah satu upayanya dalam menjaga dan menegakkan nilai-nilai konstitusionalisme dengan berperan aktif melakukan *judicial review* ke Mahkamah berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 236C UU 12/2008 dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 48/2009 dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional para Pemohon dengan adanya kedua ketentuan tersebut, sehingga menurut Mahkamah, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, harus dikaitkan makna pemilihan umum dalam Pasal 22E UUD 1945 yang secara khusus dengan mengatur mengenai pemilihan umum. Paling tidak terdapat empat prinsip mengenai pemilihan umum dalam Pasal 22E UUD 1945, yaitu: i) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali, ii) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), iii) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perorangan, dan iv) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 22E UUD 1945 tersebut, dengan menggunakan penafsiran sistematis dan *original intent*, yang dimaksud pemilihan umum menurut UUD 1945 adalah pemilihan yang dilaksanakan sekali dalam setiap lima tahun untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Oleh karena itu, sudah tepat ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU MK yang menegaskan bahwa perselisihan hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah yaitu perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPRD, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden.

Jika berdasarkan kewenangannya, pembentuk Undang-Undang menentukan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD maka tidak relevan kewenangan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Hal itu membuktikan pula bahwa memang pemilihan kepala daerah itu bukanlah pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945. Demikian juga halnya walaupun pembentuk Undang-Undang menentukan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat, tidak serta merta penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Logika demikian semakin memperoleh alasan yang kuat ketika pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Bahwa pengalihan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi bermula dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-73/PUU-II/2004, tanggal 22 Maret 2005. Dalam halaman 114, angka 6 putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, antara lain, sebagai berikut, *"Sebagai akibat (konsekuensi) logis dari pendapat Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pilkada langsung adalah Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 yang dijabarkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2003, maka perselisihan mengenai hasil pemilu, menurut Para Pemohon, harus diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Tentang permohonan Para Pemohon untuk menyatakan Pasal 106 ayat (1) sampai dengan ayat (7) sebagai bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada*

langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang".

Meskipun dalam pertimbangan putusan tersebut di atas Mahkamah tidak secara tegas menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung termasuk dalam kategori pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, namun Mahkamah memberi ruang kepada pembentuk Undang-Undang untuk memperluas makna pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 dengan memasukkan pemilihan kepala daerah. Dalam putusan Mahkamah tersebut, terdapat tiga hakim konstitusi yaitu H.M. Laica Marzuki, A. Mukthie Fadjar dan Maruarar Siahaan memberikan *dissenting opinion* (pendapat berbeda) yang memasukkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai bagian dari rezim hukum pemilihan umum.

Di samping itu, sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah dalam pertimbangan putusannya Nomor 1-2/PUU-XII/2014, tanggal 13 Februari 2014, kewenangan lembaga negara yang secara limitatif ditentukan oleh UUD 1945 tidak dapat ditambah atau dikurangi oleh Undang-Undang maupun putusan Mahkamah karena akan mengambil peran sebagai pembentuk UUD 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah, penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan memperluas makna pemilihan umum yang diatur Pasal 22E UUD 1945 adalah *inkonstitusional*.

Dari segi *original intent* latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi disebabkan oleh adanya kebutuhan untuk melakukan pengujian atas Undang-Undang. Oleh karena itu, timbul ide membentuk peradilan tata negara yaitu Mahkamah Konstitusi yang tugas pokok dan fungsinya untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kemudian dalam perkembangan pembahasan, Mahkamah juga diberikan wewenang lain dalam rangka mengawal konstitusi dan penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip konstitusionalisme, yaitu: i) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi, karena sifat sengketa demikian adalah merupakan perselisihan konstitusional yaitu menyangkut penafsiran atas konstitusi; ii) Memutus pembubaran partai politik, karena pembubaran partai politik adalah terkait dengan hak asasi manusia di bidang politik dan tegaknya negara demokrasi konstitusional yang dikehendaki oleh UUD 1945.

Menimbang bahwa meskipun dalam putusan ini, Mahkamah tidak berwenang mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, namun tidaklah berarti bahwa segala putusan Mahkamah mengenai perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah sejak tahun 2008 yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam UU 12/2008 serta UU 48/2009, menjadi batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Pasal 47 UU MK yang menyatakan, "*Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum*", sehingga semua putusan Mahkamah mengenai sengketa pemilihan umum kepala daerah adalah tetap sah. Selain itu, Undang-Undang yang diundangkan secara sah, berdasarkan prinsip "*presumptio iustitia causa*", harus dinyatakan benar, valid dan berlaku sah sepanjang tidak dicabut oleh pembentuknya atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah. Demikian juga segala keputusan yang telah diterbitkan atau tindakan yang telah dilakukan berdasarkan alasan hukum yang sah, harus dinyatakan sah dan valid sampai dinyatakan dicabut atau dibatalkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 - 1.1 Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2 Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Secara jelas Mahkamah telah memberi tafsir bahwa terkait mekanisme Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan pilihan kebijakan pembuat Undang-Undang (*opened legal policy*), sesuai Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 72-73/PUU-II/2004. Artinya, pembuat Undang-Undang dapat memasukkan Pilkada sebagai rezim Pemilu atau bukan. Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata pembuat UU memilih memasukkan Pilkada pada rezim Pemilu. Hal tersebut terlihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (UU 22/2007). Dalam Pasal 1 angka 4 UU 22/2007 dengan tegas mendefinisikan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai pemilihan umum kepala daerah atau lazim disingkat *Pemilukada*. Dengan demikian, maka Pilkada langsung adalah Pemilu, yang itu berarti masuk dalam ranah pengaturan dasar Pasal 22E UUD 1945. Pilihan memasukkan Pilkada ke dalam rezim Pemilu lebih dipertegas lagi dengan diterbitkannya UU 12/2008. Dengan demikian, ketentuan Pasal 236C UU 12/2008 tersebut tidak seketika ada, tetapi merupakan praktek ketatanegaraan panjang yang bermula dari Putusan Mahkamah Nomor 72-73/PUU-II/2004. Karena bermula dari Putusan Mahkamah, maka seyogyanya Mahkamah dalam perjalanannya juga mengawal pelaksanaan dari putusan tersebut. Artinya tetap menyerahkan kebijakan tersebut kepada pembentuk Undang-Undang (*opened legal policy*) tanpa harus membuat tafsir baru yang akan mengambil peran dari pembentuk Undang-Undang.

Terhadap dalil Pemohon yang mempertanyakan *original intent* dari Pasal 24C UUD 1945 yang secara nyata tidak memasukkan penanganan sengketa *Pemilukada* sebagai bagian dari kewenangan Mahkamah. Saya berpendapat Mahkamah tidak wajib berpegang pada *original intent* semata dalam memutus suatu perkara. Dengan demikian, saya berpendapat menyatakan menolak seluruh permohonan Pemohon.

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Bahwa maksud dari permohonan para Pemohon yang berkeinginan untuk menyatakan penyelesaian PHPU Kada bukan merupakan kewenangan MK untuk menyelesaikannya, karena tidak diatur dalam UUD 1945 melalui pengujian materiil Pasal 236C UU 12/2008 dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 48/2009, menurut saya adalah hal yang tidak tepat, sebab kedua norma tersebut, bukan merupakan dasar kewenangan Mahkamah yang utama, untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa PHPU Kada. Bahwa Pasal 236C UU 12/2008, pada prinsipnya hanyalah memuat norma yang bersifat administratif semata, yaitu pengalihan sengketa PHPU Kada oleh Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya UU 12/2008.

Bahwa berdasarkan UU 22/2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk dalam rezim hukum pemilihan umum. Sebagai konsekuensinya, perselisihan

hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara hukum menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK, dan Pasal 12 ayat (1) huruf d UU 4/2004. Hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 236C UU 12/2008. Dengan demikian, perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara hukum merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;"

Bahwa dengan adanya frasa "*dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*", Mahkamah harus menjawab apakah diperlukan suatu tindakan hukum untuk pengalihan kewenangan dimaksud sebelum berakhirnya tenggat yang ditetapkan, tetapi apabila peralihan tersebut dilakukan sebelum berakhirnya tenggat yang ditetapkan, perlu ada suatu tindakan hukum pengalihan penanganan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi secara nyata. Konsekuensi yuridisnya, jika tidak ada tindakan hukum pengalihan, maka pengalihan kewenangan tersebut menurut Mahkamah, terjadi dengan sendirinya (demi hukum) setelah habis tenggat 18 (delapan belas) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 236C UU 12/2008. Oleh karena tindakan hukum yang demikian hingga saat ini belum ada, maka kewenangan tersebut belum secara efektif beralih ke Mahkamah.

Demikian pula untuk pengujian konstusionalitas Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 48/2009, juga bukanlah merupakan norma yang memberikan dasar kewenangan bagi Mahkamah dalam memutus sengketa pemilu, melainkan norma yang merujuk kepada UU lain, yaitu UU Nomor 22/2007 yang telah mengubah paradigma bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak lagi masuk rezim Pemda akan tetapi masuk ke dalam rezim hukum pemilihan umum, sehingga memberikan dasar kewenangan kepada Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa PPU Kada.

Jika ditinjau dari aspek historis lahirnya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan beralihnya kewenangan penyelesaian sengketa PPU Kada dari MA ke MK, maka dapat dipahami bahwa permasalahan hukum tentang Pemilu tersebut bermula sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) yang mengadopsi Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Pilkada langsung) dengan menggunakan asas-asas pemilihan yang terdapat dalam pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (vide Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004). Pengadopsian Pilkada langsung ini berbeda dengan konsep pemilihan kepala daerah sebelumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (UU 22/2009) yang menggunakan cara pemilihan kepala daerah melalui mekanisme pemilihan oleh anggota DPRD. Dengan berubahnya mekanisme pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung dan menggunakan asas-asas pemilu yang bersifat *luber-jurdil* muncul pendapat bahwa

apabila Pilkada dilakukan secara langsung dan menggunakan asas-asas Pemilu, maka berarti menjadi bagian dari rezim pemilu. Ditambah lagi bahwa Pilkada yang dilakukan secara langsung tersebut, juga menggunakan instrumen organ penyelenggara Pemilu yaitu komisi pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Perdebatan akan masuknya pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung tersebut merupakan bagian dalam rezim Pemilu ataukah masuk ke dalam rezim pemerintahan daerah tak terelakkan. Hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 secara jelas mempertimbangkan dalam halaman 109 alinea kedua dan ketiga menyatakan:

Bahwa ternyata dalam menjabarkan maksud “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 **pembuat undang-undang telah memilih Pilkada secara langsung, maka menurut Mahkamah sebagai konsekuensi logisnya, asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum harus tercermin dalam penyelenggaraan Pilkada yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil) yang diselenggarakan oleh lembaga yang independen.** Dari pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa sesungguhnya kebijakan untuk menerapkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 khususnya frasa “dipilih secara demokratis” bagi kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) adalah merupakan *opened legal policy* bagi pembentuk undang-undang. Dengan demikian pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, menjadi bagian dari kewenangan pembentuk UU untuk menentukannya.

Berdasarkan uraian di atas, beralihnya pilkada secara langsung menjadi bagian dari pemilu justru bermula sejak disahkannya UU 22/2007 yang diundangkan pada tanggal 19 April 2007 melalui ketentuan Pasal 1 angka 4 UU *a quo* yang secara eksplisit menyebutkan bahwa “Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dengan dimasukkannya Pilkada langsung menjadi bagian dari Pemilu melalui UU 22/2007 (selanjutnya disebut *Pemilukada*), maka konsekuensi ikutan yang menyertainya adalah penyelesaian sengketa terhadap *Pemilukada* menjadi beralih kepada lembaga kekuasaan kehakiman yang diberi kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yakni Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, lahirnya Pasal 236C UU 12/2008, pada hakikatnya merupakan penyempumaan bangunan proses demokrasi (*Pilkada* langsung) yang bersifat administratif dan merupakan tindak lanjut dari lahirnya UU 22/2007 yang telah mengubah paradigma Pilkada langsung masuk ke dalam pengertian Pemilu sebagaimana saat ini lazim disebut sebagai *Pemilukada*. Begitu pula halnya dengan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 48/2009, pada hakikatnya tidak semata merujuk kepada Pasal 236C UU 12/2008

sebagai dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pemilu, melainkan juga merujuk kepada peraturan perundang-undangan lain sebagaimana telah diuraikan di atas.

Bahwa sejak tahun 2008 hingga tahun 2014 Mahkamah telah menerima dan memutus PHPU Kada sebanyak 689 perkara. Sebanyak itu pulalah Mahkamah secara konsisten menyatakan dalam putusannya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Kada. Adalah sungguh sebuah kenafian jikalau dalam perkara *a quo* Mahkamah justru menyatakan bahwa **"Pasal 236C UU 12/2008 serta Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 48/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat"**, padahal di sisi lain, Mahkamah telah beratus kali menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara PHPU Kada. Keberadaan pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji pun menjadi bagian yang selalu dipertimbangkan oleh Mahkamah dan dihubungkan pula dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dalam setiap putusan PHPU Kada. Artinya, pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji adalah konstitusional. Bahwa apabila Mahkamah menyatakan diri tidak berwenang mengadili sengketa Pemilu Kada dengan pertimbangan tidak diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, seharusnya hal tersebut dinyatakan sejak pertama kali menerima permohonan penyelesaian sengketa Pemilu Kada pada tahun 2008, sebab hal tersebut menyangkut kewenangan mutlak yang dapat membawa akibat hukum tersendiri.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, saya berpendapat bahwa pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Perlu dikutip beberapa pasal, yakni Pasal 6A, Pasal 18, Pasal 22E, Pasal 24C UUD 1945. Manakala mencermati Pasal 22E yang dalam UUD 1945 dimasukkan di dalam suatu bab dengan judul pemilihan umum (pemilu) dikaitkan dengan Pasal 6A yang dimasukkan di dalam bab dengan judul pemerintahan negara, jelas dapat dirinci unsur-unsur dari pengertian pemilu, yaitu: (1) asas pelaksanaan, yaitu bahwa pelaksanaan pemilu berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; (2) tujuan, yaitu bahwa pemilu bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Secara substansial jabatan tersebut merupakan anggota lembaga perwakilan dan pemimpin pemerintah; (3) peserta, yaitu bahwa peserta pemilu adalah parpol dan perorangan, masing-masing untuk lembaga perwakilan rakyat dan lembaga perwakilan daerah. Dikaitkan dengan Pasal 6A ayat (1) dan (2), peserta pemilu untuk pemimpin pemerintah, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, adalah pasangan calon yang diusulkan oleh parpol atau gabungan

parpol; (4) penyelenggara, yaitu bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum, yang dalam aras Undang-Undang lembaga penyelenggara tersebut nomenklaturnya juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Selain unsur-unsur tersebut, Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 mengamanatkan supaya ketentuan konstitusional tersebut diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Dengan perkataan lain, pembentuk Undang-Undang, dalam hal ini DPR dan Presiden, diberikan ruang kebijakan yang sangat luas (*opened legal policy*) untuk mengatur secara teknis penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, pemilu adalah sistem dan mekanisme rekrutmen dalam pengisian jabatan sebagai anggota lembaga perwakilan dan pemimpin pemerintah negara demokrasi konstitusional (*constitutional democratic state*) Republik Indonesia. Kepala daerah adalah pemimpin pemerintah dalam skala dan dengan ruang lingkup wilayah tertentu yang disebut daerah, baik daerah provinsi (*regional government*), daerah kabupaten, atau kota (*local government*) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 18 UUD 1945. Itulah sistem dan mekanisme yang disebut pemilu berdasarkan Pasal 22E UUD 1945.

Pemilihan kepala daerah secara langsung dalam perspektif yang lebih luas, yaitu dalam perspektif paradigmatik sistem dan mekanisme rekrutmen pengisian jabatan dapat dikonstruksikan sebagai pemilu. Sebagai sistem dan mekanisme rekrutmen pengisian jabatan kepala daerah, di dalamnya terdapat beberapa subjek dan bagian yang kait mengait satu sama lainnya dalam proses pemilihan yang sama dengan pemilu dengan tujuan, antara lain, terpilihnya pemimpin pemerintah. Oleh karena itu, sistem dan mekanisme pemilihan kepala daerah adalah pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945.

Oleh karena sistem dan mekanisme rekrutmen pengisian kepala daerah adalah pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E maka perselisihan hasil pemilihan kepala daerah berdasarkan uraian di atas adalah perselisihan hasil pemilu (PHPU). Perselisihan hasil sebagai sesuatu permasalahan sistem harus dapat diselesaikan. Untuk itu haruslah ada forum yang menyelesaikannya. PHPU adalah perselisihan hukum konstitusi terkait dengan pemilu sebagai mekanisme dalam pelaksanaan hak konstitusional di bidang politik, khususnya hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be voted or to be candidate*). Mahkamah Konstitusi merupakan penyelenggara peradilan sebagai forum penyelesaian perselisihan dengan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 24C ayat (1) maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili PHPU kepala daerah dan dengan demikian maka permohonan Pemohon seharusnya ditolak.

Mahkamah menarik kesimpulan bahwa: (i) Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*; (ii) Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk

mengajukan permohonan *a quo*; dan (iii) Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian dengan demikian Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Panitera Pengganti,

ttd.

Saiful Anwar

Lampiran 7: PUTUSAN MK NOMOR 85/PUU-XX/2022



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 85/PUU-XX/2022

Tentang

Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Tidak Lagi Ada

- | | |
|----------------------|---|
| Pemohon | : Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Immalidarti selaku Bendahara Pengurus Yayasan Perludem |
| Jenis Perkara | : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). |
| Pokok Perkara | : Ketentuan Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 karena norma pembentukan badan peradilan khusus pemilihan kepala daerah yang belum direalisasikan, telah mengancam keberlangsungan pemilihan kepala daerah. |
| Amar Putusan | : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) |

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Tanggal Putusan : Kamis, 29 September 2022.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah Perludem sebagai badan hukum privat berupa organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang bergiat mendorong pelaksanaan pemilihan umum demokratis serta mendorong demokratisasi di Indonesia.

Terkait kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 10/2016 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai Kedudukan Hukum Pemohon, Mahkamah menilai Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstiusional Pemohon yang bersifat potensial dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dalam kaitannya dengan anggapan kerugian tersebut, apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian yang bersifat potensial tersebut tidak akan terjadi. Berdasarkan hal demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016, Mahkamah berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

Pemohon memohonkan provisi agar Mahkamah memeriksa dan memutus perkara *a quo* dalam waktu singkat mengingat pelaksanaan pemilihan kepala daerah akan segera dilaksanakan.

Pemohon dalam pokok permohonan memohonkan pengujian konstiusionalitas Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016. Ketentuan dimaksud, yaitu ayat (1) dan ayat (2) mengatur pembentukan badan peradilan khusus pemilihan kepala daerah, sementara ayat (3) mengatur bahwa kewenangan mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya badan peradilan khusus yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Menurut Pemohon, ketentuan dimaksud mengancam atau berpotensi menggagalkan keberlangsungan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan serentak pada November 2024, karena hingga saat ini badan peradilan khusus tersebut belum dibentuk.

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

Adapun mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Keberadaan badan peradilan yang bertugas menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi semua kalangan dalam menggunakan hak pilihnya, serta menguatkan legitimasi atas hasil pemilihan kepala daerah;
- 2) Saat ini, pembelahan atau perbedaan antara pemilihan nasional yang diatur Pasal 22E UUD 1945 dengan pemilihan kepala daerah yang diatur Pasal 18 UUD 1945, tidak relevan lagi, dan karenanya dalam putusan *a quo* ditegaskan bahwa pemilihan kepala daerah adalah bagian dari pemilihan umum;
- 3) Hilangnya pembelahan atau perbedaan demikian membawa konsekuensi kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dapat ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, yang sebelumnya diposisikan "hanya"

menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum nasional;

- 4) Badan peradilan khusus pemilihan kepala daerah tidak mempunyai payung konstitusional karena UUD 1945 hanya mengatur adanya dua badan peradilan, yaitu sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta sebuah Mahkamah Konstitusi;
- 5) Secara faktual, perselisihan hasil pemilihan umum selama ini diadili oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2008 hingga saat ini.

Berdasarkan pertimbangan demikian ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Inkonstitusionalitas-nya Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, tidak lain karena *causa* kesementaraan demikian telah hilang. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya "sampai dibentuknya badan peradilan khusus", melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

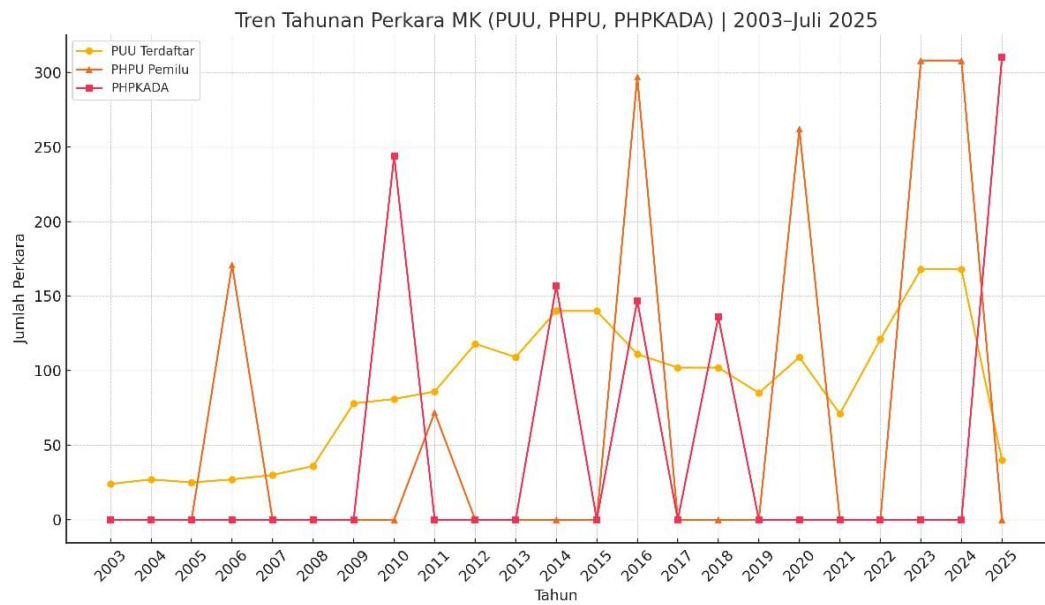
Dalam Provisi

Mengabulkan permohonan provisi Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

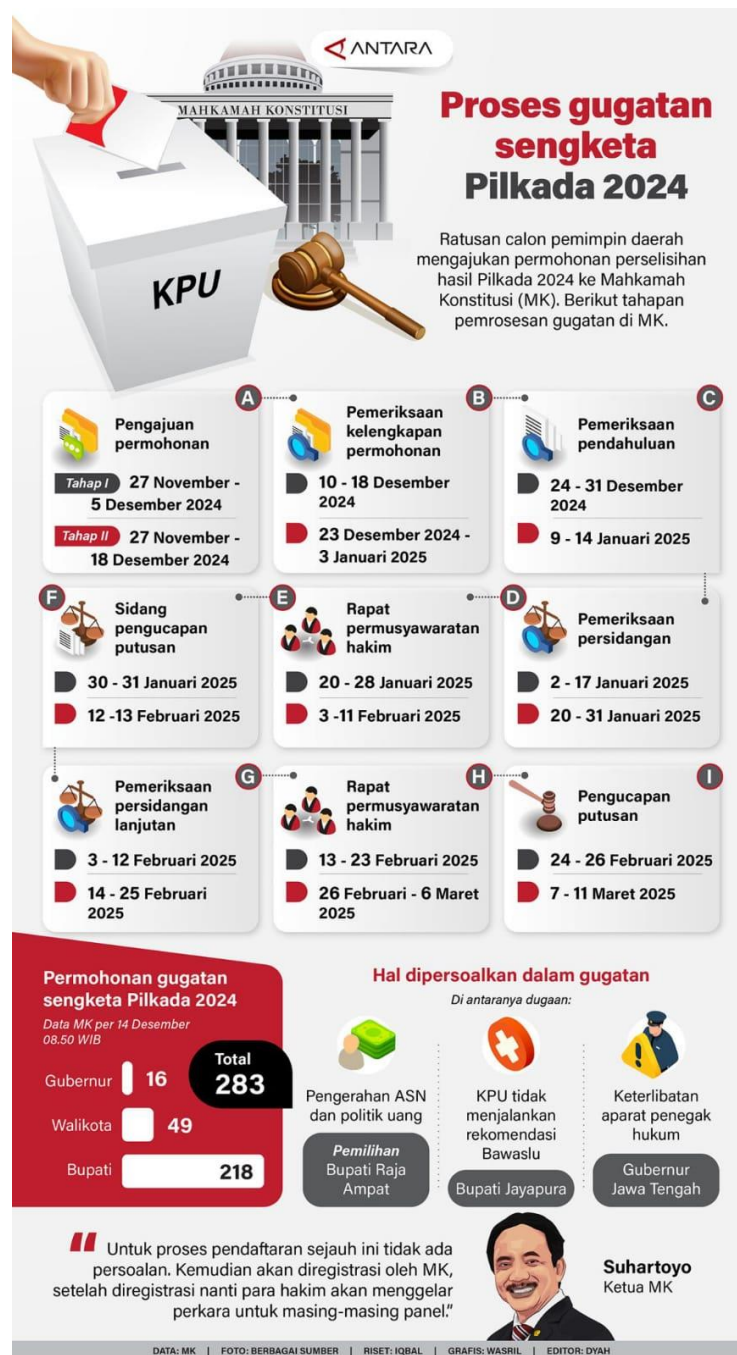
Lampiran 8: PERKEMBANGAN JUMLAH PERKARA YANG DITANGANI MK BERDASARKAN KEWENANGANNYA



Gambar 1 Grafik Tren Jumlah Perkara (2023- Juli 2025).

Sumber: diolah dari Laporan Tahunan MKRI Tahun 2003-2023 dan Putusan MKRI hingga Juli 2025

Lampiran 9: ALUR PROSES PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI



Gambar 2 Tahapan-tahapan formal penyelesaian sengketa hasil Pilkada , mulai dari pengajuan permohonan hingga pembacaan putusan oleh MK

Sumber: ANTARA

Lampiran 10: PUTUSAN MK TERKAIT SENGKETA PILKADA 2024



Gambar 3 Dari total 310 perkara, hanya 40 yang dilanjutkan ke tahap pembuktian, data ini menunjukkan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan pasti.

Sumber: ANTARA

Lampiran 11: PUTUSAN MK ATAS GUGATAN SENGKETA PILKADA



Gambar 4 Dari 40 perkara yang yang disidangkan, 24 daerah diperintahkan untuk menggelar PSU, termasuk kota Banjarbaru.

Sumber: ANTARA

Lampiran 12: GUGATAN PSU PILKADA DI MK



Gambar 5 Infografik ini menunjukkan tingginya potensi sengketa Pilkada, bahkan setelah PSU masih muncul gugatan baru.

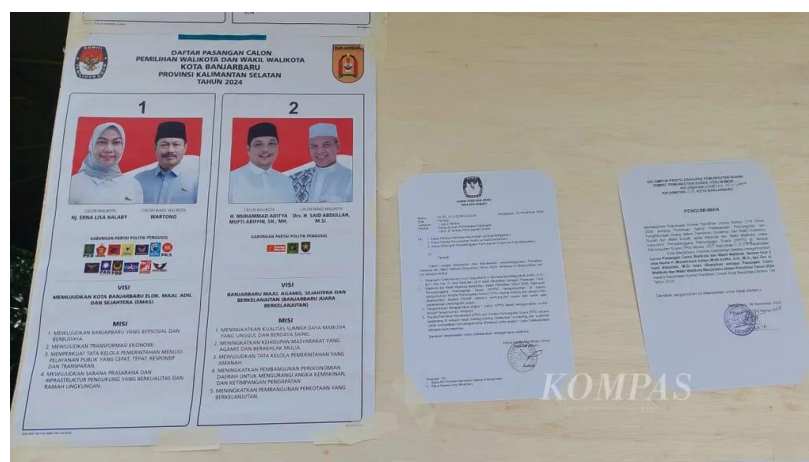
Sumber: ANTARA

Lampiran 13: SURAT SUARA SEBELUM PUTUSAN MK



Gambar 6 Tampilan awal desain surat suara Pilwalkot Banjarbaru 2024 dengan dua pasangan calon, sebelum paslon 2 didiskualifikasi.

Sumber: KPU Kota Banjarbaru



Gambar 7 Foto cetak surat suara Pilwalkot Banjarbaru 2024 yang sempat digunakan dan dinyatakan bermasalah secara hukum, yang kemudian menjadi dasar digelarnya PSU.

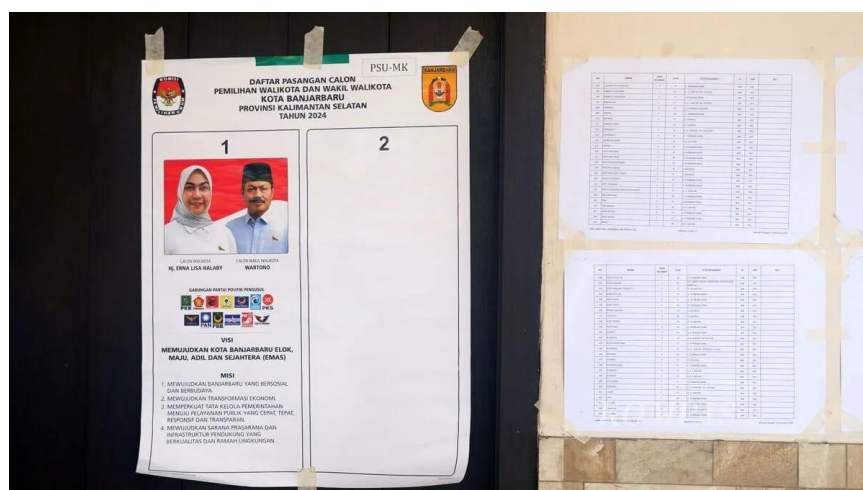
Sumber: Kompas

Lampiran 14: SURAT SUARA SESUDAH PUTUSAN MK



Gambar 8 Tampilan desain surat suara Pilwalkot Banjarbaru 2024 pasca putusan MK, kolom nomor urut 2 dibiarkan kosong usai diskualifikasi paslon lawan.

Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Selatan



Gambar 9 Cetakan terbaru surat suara Pilwalkot Banjarbaru 2024, kolom nomor urut 2 kosong sebagai konsekuensi dari keputusan MK terkait diskualifikasi paslon lainnya.

Sumber: Kompas

Lampiran 15: PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 766 TAHUN 2025
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:
- Nama : Nurhalisa
NIM : 180102030072
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Sengketa Pilkada Dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Demokrasi Daerah (Studi Kasus Pitwalkot Banjarbaru 2024)
- Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : Senin, 16/06/2025



Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.

Lampiran 16: PENETAPAN WAKTU UJIAN PROPOSAL SKRIPSI



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 648 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 10 April 2025
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Dra. Hj. Nadiyah, MH. dan Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- | | |
|---------------|---|
| Nama | : Nurhalisa |
| NIM | : 180102030072 |
| Program Studi | : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) |
| Judul | : Model Desain Institusi Pengadilan Khusus Untuk Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menjamin Kepastian Hukum Dan Demokrasi Daerah Di Indonesia |
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
- | | |
|--------------|----------------------|
| Hari/Tanggal | : Rabu, 16/04/2025 |
| Waktu | : 11.30-12.00 |
| Tempat | : Ruang Munaqasyah I |
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Banjarmasin
Tanggal : 15 April 2025

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 17: BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Rabu, 16/04/2025 pukul 11.30 s.d. 12.00 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Nurhalisa
NIM : 180102030072
Tempat, Tgl. Lahi : Hulu Sungai Selatan, 9 April 2000
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Judul : "Model Desain Institusi Pengadilan Khusus Untuk Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menjamin Kepastian Hukum Dan Demokrasi Daerah Di Indonesia"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dra. Hj. Nadiyah, MH. (Penguji I)
2. Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

☐	1. Diterima
☐	2. Diterima dengan perbaikan
☒	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
<i>Sengketa Pilkada wak.ket. 2024 Kab. Banjar Baru.</i>	
☐	4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Nadiyah, MH.	Penguji I	
2.	Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI.	Penguji II	



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map. 4

Lampiran 18: SURAT IZIN RISET



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1286 /Un.14/III.2/TL.00/05/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

9 Mei 2025

Kepada Yth.
 Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NUR HALISA**
 NIM : 180102030072
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : XIV (Empat Belas)
 Alamat : Ds. Indrasari RT.007 Kec. Martapura Kab. Banjar

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 10 Mei - 10 Juni 2025 dengan judul:

Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Sengketa Pilkada dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Demokrasi Daerah (Studi Kasus Pilwalkot Banjarbaru 2024)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani

Lampiran 19: SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI RISET



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

NOMOR B-102/Un.14/V.1/HM.02.2/06/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Nurhalisa
NIM	: 180102030072
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 10 Mei sampai dengan 10 Juni 2025 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 23 Juni 2025
Kepala,



[Signature]
Dr. Saifuddin, M.Ag.
NIP 197108211997031003

Lampiran 20: SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasva@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor B- 1262/Un 14/III 2/PP 00 9/05/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa "

Nama : Nur Halisa
NIM : 180102030072
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada

Hari/Tanggal : Senin, 3 Oktober 2022
Waktu : 11.00 - 13.00
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut

Ketua/Anggota : Drs. H. Ilham Masykuri Hamdi, M. Aq
Anggota : Dwi Arini Zubaidah, M. H
Anggota : Arie Sulistyoko, S. Sos, M. H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah 83 dan dinyatakan Lulus

Banjarmasin, 7 Mei 2025



Ketua Prodi,

Arie Sulistyoko, S. Sos, M. H
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

Lampiran 21: SERTIFIKAT BACA TULIS ALQURAN

 KEMENTERIAN AGAMA RI FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN Sertifikat Nomor: 1348/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2025 Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Menerangkan bahwa: NUR HALISA NIM : 180102030072 Kelahiran Hulu Sungai Selatan, 9 April 2000 Telah mengikuti Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an yang dilaksanakan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat Baik Sekali Banjarmasin, 14 Mei 2025 D e k a n,  <i>[Signature]</i> Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 22: SERTIFIKAT KETERAMPILAN KOMPUTER



Lampiran 23: SURAT KETERANGAN PEROLEHAN SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Nurhalisa
 NIM : 180102030072
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Semester : XIV (Empat Belas)
 Tahun Akademik : 2024/2025

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	2	27	Ma'had Al-Jami'ah Puteri 2018/2019 (25) Panitia "Pekan Muharram" diadakan oleh mahasantriwati Tahap 2 Asrama Putri I Tahun Akademik 2018/2019 (3)
2.	Aspek Akademik dan Keilmuan	12	39	Peserta "Seminar Hukum Regional Kalimantan" yang diselenggarakan oleh HMJ Hukum Tata Negara UIN Antasari 2019 (3) Peserta "Seminar Kewirausahaan Tingkat Regional" yang diselenggarakan oleh UKM ASRI Fakultas Syariah UIN Antasari 2019 (3) Peserta "Stadium Generale: Memilih dan Menentukan Kepala Daerah yang Berintegritas dan Berkeadilan" yang diadakan oleh BAWASLU Kalimantan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				Selatan 2019 (3)
				Peserta "Dialog Politik" yang diadakan oleh HMJ Hukum Tata Negara UIN Antasari 2019 (2)
				Peserta "Pesona Berbicara di Era Milleneal" diadakan oleh HMJ Akuntansi Syariah UIN Antasari 2019 (2)
				Peserta "Dialog Nasional Relasi Agama dan Negara" diadakan oleh HMJ Hukum Tata Negara UIN Antasari Banjarmasin Banjarmasin 2020 (3)
				Peserta "Seminar Kebangsaan Tingkat Nasional" diadakan oleh DEMA Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Banjarmasin 2018 (3)
				Peserta "Launching Book Pita Hitam" diadakan oleh HMJ Hukum Tata Negara UIN Antasari Banjarmasin Banjarmasin 2019 (1)
				Peserta "Bedah Film Sexy Killers" diadakan oleh Pita Hitam dan HMJ Hukum Tata Negara UIN Antasari Banjarmasin Banjarmasin 2019 (1)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				Penulis Buku "Mencari Putih dalam Hitam: Relasi Agama dan Politik" diterbitkan oleh Karyapedia 2020 (8)
	JUMLAH	14	66	

Banjarmasin, 4 Juni 2025

Dosen Pembimbing Akademik,

Wakil Dekan 3

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
NIP 19671205 199303 1 005



Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I.
NIP 19790401 200604 1 019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Nurhalisa
2. Tempat dan Tanggal Lahir : HSS, 09 April 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum
6. Alamat Rumah : Jln. SMP 3 RT. 007 Kel.
Indrasari Kec. Martapura Kab.
Banjar Kalimantan selatan
7. HP/E-mail : 082252214900/
halisanur008@gmail.com
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SDN Sungai Besar 7 (2006-2012)
 - b. SMP Darul Hijrah Puteri (2012-2015)
 - c. MAN 4 BANJAR (2015-2018)
9. Orang tua

Nama Ayah	: Saipullah
Pekerjaan	: Pedagang
Nama Ibu	: Qamariah
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
10. Saudara (Jumlah Saudara) : 4